

PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN

76.1 Tahun 2024, 7 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 76.1 Tahun 2024 tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 17 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 19 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 50 Tahun 2018; PMK No. 17/PMK.09/ 2019; PMK No. 232/PMK.05/ 2022; PMK No. 62 Tahun 2023; PMK No. 158 Tahun 2023; PMK No. 21 Tahun 2023; dan Kpts KPU RI No. 753/HK.03.1/02/2021.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ini diatur: Nama-nama Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 September 2024.

- Lampiran 2 halaman